



# DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

 [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

 [dkpp\\_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

 [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

 [@DKPP\\_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

 [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI)

## RILIS DKPP

### **DKPP BERHENTIKAN TETAP ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Feru karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 106-PKE-DKPP/V/2024 dan 128-PKE-DKPP/VII/2024.

Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Feru selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu terhitung sejak putusan ini dibacakan,” tegasnya.

DKPP menilai Feru telah terbukti mengetahui telah terjadi transaksi uang yang dilakukan oleh supir pribadinya yang bernama Arya senilai Rp1.340.000.000,- untuk membeli 4.200 suara atau Rp300.000,- per suara bagi Calon Anggota Legislatif (caleg) PAN atas nama Misrawati.

Feru juga terbukti menerima satu unit mobil Toyota Raize dengan nomor polisi BG 1306 LR senilai Rp230.000.000,- melalui istrinya. Dalih bahwa mobil tersebut milik Arya yang ditiptkan di kediaman Teradu II tidak menyakinkan bagi DKPP.

“Tindakan Teradu II bertentangan dengan prinsip mandiri, jujur, profesional dan akuntabel,” ungkap Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah.

Dalam perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Anggota Bawaslu Kabupaten OKU lainnya yang bernama Ahmad Kabul. DKPP menilai, Ahmad Kabul yang menjadi Teradu I terbukti melalaikan tugas pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara karena bertemu dengan Caleg DPRD Kabupaten OKU dari Partai PAN bersama Feru.

Para terbukti melanggar Pasal 101 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk enam perkara yang melibatkan 26 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu dengan sanksi yang dijatuhkan yakni Pemberhentian Tetap (1), Peringatan Keras Terakhir (1), dan

Peringatan (6). Sedangkan 18 Teradu lainnya direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

### PERKARA YANG DIPUTUS PADA SELASA, 17 SEPTEMBER 2024

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	<b>106-PKE-DKPP/V/2024</b> <b>128-PKE-DKPP/VII/2024</b>	1. Ahmad Kabul; 2. Feru. <b>(Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu)</b>	1. Peringatan Keras Terakhir; 2. Pemberhentian Tetap.
2.	<b>107-PKE-DKPP/V/2024</b>	1. Muhammad Naim; <b>(Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai)</b> 2. Muhammad Rusmin ; 3. Awaluddin; 4. Makkarumpa Bahar. <b>(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai)</b>	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi;
3.	<b>109-PKE-DKPP/VI/2024</b>	1. Petrus Uskono; <b>(Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara/TTU)</b> 2. Yustinus Robert Klau; <b>(Sekretaris KPU Kabupaten TTU)</b> 3. Oktofianus Bano; <b>(Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten TTU)</b> 4. Dina M. Funu; <b>(Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas KPU Kabupaten TTU)</b> 5. Oktofianus Nenat; <b>(Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten TTU)</b> 6. Yesyurun Bani; <b>(Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten TTU)</b> 7. Martinus Kolo; 8. Roswita Helen P. Taus; 9. Nonato Da P. Sarmento;	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi; 6. Rehabilitasi; 7. Rehabilitasi; 8. Rehabilitasi; 9. Rehabilitasi; 10. Rehabilitasi; 11. Rehabilitasi; 12. Rehabilitasi; 13. Rehabilitasi; 14. Rehabilitasi;

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		<p><b>(Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten TTU)</b>  10. Paulus Joko Sumantri;  <b>(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTU)</b>  11. Heribertus Bani;  <b>(Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten TTU)</b>  12. Margaretha F. Javet;  <b>(Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten TTU)</b>  13. Carles Jeremias Lau;  <b>(Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten TTU)</b>  14. Blasius Taus.  <b>(Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Aplasi Kefamenanu)</b></p>	
4.	<b>111-PKE-DKPP/VI/2024</b>	<p>Jajang Miftahudin.  <b>(Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis)</b></p>	Peringatan.
5.	<b>112-PKE-DKPP/VI/2024</b>	<p>1. Wahid Pasaribu;  2. Fahri Zulaiman Rambe;  3. Helman Tambunan;  4. M. Fadli Wanri Putra Hutagalung;  5. Abdul Haris Nasution.  <b>(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah)</b></p>	<p>1. Peringatan;  2. Peringatan;  3. Peringatan;  4. Peringatan;  5. Peringatan;</p>

Sekretaris DKPP,

§{ttd}

Dr. David Yama, M.Sc, MA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19770606 200112 1 001